



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/736 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu korban bencana alam, perlu melakukan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatur jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal perumahan rakyat kabupaten/kota berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur belanja bantuan sosial dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

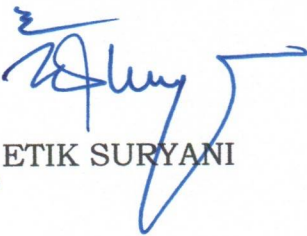
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penggantian sebagian dari bahan material perbaikan rumah korban bencana dengan kerusakan sedang.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

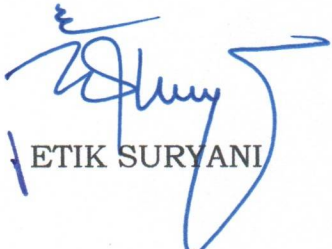
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/736 TAHUN 2024
Tanggal : 18 September 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI
RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Diman Wiyono	Dk. Sidodadi RT 04 RW 05 Kamal Kec. Bulu	5.000.000,00
2	Parti	Dk. Tugusari RT 01 RW 07 Kamal Kec. Bulu	5.000.000,00
3	Sugino	Dk. Tugusari RT 01 RW 07 Kamal Kec. Bulu	5.000.000,00
4	Endra Efendi	Dk.Babalan RT 02 RW 03 Tawang Kec. Weru	5.000.000,00
5	Tri Witurahmi	Dk. Papringan RT 01 RW 02 Mancasan Kec.Baki	5.000.000,00
	JUMLAH		25.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *p*

ETIK SURYANI